



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Pasar menurut peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional

Pasar menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional menjelaskan bahwa pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, pasar tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.<sup>33</sup>

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dan horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Pusat perbelanjaan di pasar tradisional terdiri dari toko, kios, los dan tenda. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional



digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari hanya satu penjual, kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan sedangkan los adalah bangunan tetap dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.<sup>34</sup>

Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga dan sebagai tempat promosi.

#### 1. Pasar sebagai sarana distribusi

Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Pasar sebagai sarana promosi

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, keunggulan dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan dengan berbagai cara antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyak cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.

## 3. Pasar sebagai pembentuk harga

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang memutuskan barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah memperhitungkan laba yang diinginkan, sehingga pembeli telah memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya.<sup>35</sup>

Unsur-unsur pasar dengan melihat pembagian kerja yang membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari pedagang dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Pedagang dibedakan menjadi empat;

<sup>35</sup> Galuh Oktavina, op.cit., h.28



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan tambahan bagi ekonomi keluarga
- c. Pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atau subsistensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga
- d. Pedagang semu yaitu pedagang yang melakukan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang.

Adapun ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang berperan pada transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks. Penjual dan pembeli saling bersaing mengukur kedalaman hati masing-masing, lalu muncul pemenang dalam menetapkan harga. Tarik tambang psikologis itu biasanya diakhiri perasaan puas pada keduanya. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial yang lebih dekat. Konsumen dapat menjadi langganan tetap stan pada pasar tradisional. Kelancaran komunikasi sosial antar pembeli dan penjual dalam pasar tradisional tersebut menunjang



ramainya stan tersebut. Maka, dibutuhkan ruang sirkulasi berupa ruang pedestrian dengan lebar yang cukup.<sup>36</sup>

2. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan yang telah dimiliki dan memiliki hak penuh atas barang dagangan pada stan masing-masing, sehingga tidak terdapat satu manajemen seperti yang ada di pasar modern.
3. Ciri pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang umumnya dibagi dalam empat kategori
  - a. Kelompok bersih(kelompok jasa, kelompok warung, toko)
  - b. Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-buahan)
  - c. Kelompok kotor yang bau dan basah ( kelompok sayur dan bumbu)
  - d. Kelompok bau, basah, kotor dan busuk (kelompok ikan basaah dan daging)
4. Ciri pasar berdasarkan tipe tempat penjualan

Tempat penjualan atau lebih sering disebut stan, dipilih dengan cara undian(stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan membayar biaya retribusi per m<sup>2</sup>/hari sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah dikelompokkan, dilihat jenis barang dengan apa yang paling banyak diperdagangkan dan paling diminati. Bagian atau blok-blok yang telah ditetapkan tempat-tempat yang strategis diutamakan diundi dahulu untuk mengurus setiap bagian, setelah itu sisanya diundi untuk pedagang

<sup>36</sup> *ibid*



lainnya. Tempat-tempat yang strategis selalu diminati oleh pedagang karena terlebih dahulu terlihat atau dikunjungi pembeli. Tempat strategis yang dimaksud adalah sirkulasi utama, dekat tangga atau dekat. Adapun yang tempat-tempat yang strategis yang selalu diminati oleh pedagang adalah sebagai berikut :

- a. Kios merupakan tipe tempat berjualan yang tertutup, tingkat keamanan lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dalam kios dapat ditata lebih tinggi dibanding dengan berbagai macam alat display. Pemilikan kios, tidak hanya satu saja tetapi dapat beberapa kios sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
- b. Los merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka, tetapi telah dibatasi secara pasti (dibatasi dengan barang-barang yang sukar bergerak misalnya almari, meja, kursi dan sebagainya) atau tetap.
- c. Oprokan/pelataran merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap, tetapi mempunyai tempatnya sendiri. Yang termasuk pedagang oprokan di pasar adalah pedagang asongan yang berjualan di dalam pasar maupun yang diluar pasar tetapi masih menempel di dinding pasar.<sup>37</sup>

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara tradisional dan langsung. Adapun kriteria pasar tradisional yaitu:

---

<sup>37</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
- d. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan berbahan baku lokal.

Kegiatan jual beli dalam pasar disebut juga, kegiatan ekonomi pasar.

Ekonomi pasar mengandung pengertian suatu perekonomian dimana barang yang diperdagangkan terpecah-pecah menjadi transaksi dari orang ke orang yang masing-masing tidak ada hubungan sebelumnya dengan jumlah yang sangat besar. Ciri khas dari ekonomi pasar adalah sebagai berikut:

1. Menjualbelikan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dan sebagian besar ditawarkan berbahan baku lokal
2. Harga barang tidak pasti, orang dapat tawar menawar
3. Barang beralih dari pedagang yang satu ke pedagang yang lain berkali-kali sebelum akhirnya jatuh ke tangan konsumen
4. Melibatkan banyak pedagang eceran berskala kecil
5. Adanya hubungan utang-piutang yang kompleks antara pedagang tersebut<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Silvia Mufarrochah, "implementasi perlindungan hukium pasar tradsional tinjauan peraturan daerah kabupaten Malang nomor 3 tahun 2012 tentang 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern dan ditinjauan maqashid syari'ah", skripsi di Fakultas Syari'ah, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.58.

Pengelolaan pasar tradisional diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Keadilan

Asas keadilan adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan dalam kegiatan pengelolaan pasar antara pemerintahan daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

2. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

3. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pengelolaan pasar yang dilakukan secara bersinambungan sehingga terbentuk ketertiban, kebersihan, dan keindahan di area pasar.

4. Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan pasar dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian pengelolaan pasar harus bermanfaat bagi kepentingan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 6. Kebersamaan dan kemitraan

Asas kebersamaan dan kemitraan adalah penyelenggaraan pengelolaan pasar yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.<sup>39</sup>

Pengelolaan pasar tradisional bertujuan untuk:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat, tertib, aman, dan nyaman
- b. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha
- c. Mendorong pasar tradisional agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
- d. Memberdayakan pasar tradisional dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan
- e. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pasar tradisional

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi pengelolaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah serta toko/kios yang berada dalam area pasar tradisional.

Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 menjabarkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memanfaatkan Toko, Kios, atau Los yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh IPTU (izin pemakaian tempat usaha) dari Pemerintah Daerah, otomatis setelah mendapatkan IPTU (izin pemakaian tempat usaha) toko, kios

<sup>39</sup>*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan los menjadi kewenangan dari pemerintah kota Payakumbuh. Dengan dikeluarkannya perda ini, kepemilikan terhadap toko, kios dan los menjadi milik pemerintah kota Payakumbuh dan kepemilikan terhadap toko, kios dan los dapat diperpanjang IPTU bagi pelaku usaha yang IPTUnya masih berlaku akan diajukan setiap 3 (tiga) tahun. Kepemilikan atas toko, kios dan los berubah menjadi izin pemakaian tempat usaha (IPTU). Dalam hal penambahan usaha IPTU yang diajukan oleh pedagang akan dikenakan retribusi progresif. Retribusi progresif disini diibaratkan sebagai pajak penghasilan.

Dalam pasal 22 sampai dengan 24 peraturan daerah kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2016 dijelaskan tentang hak, kewajiban dan larangan terhadap pelaku usaha. Adapun hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Pasar Tradisional
- c. berhimpun dalam suatu asosiasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi;
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional;
- e. memperoleh pembinaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara baik dan berwawasan lingkungan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menyusun dan menata barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing; dan
- e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. Mempergunakan IPTU sebagai Investasi dalam satu Pasar;
- b. Menyewakan, mengalihkan dan/atau memindahtangankan IPTU kepada pihak lain tanpa seizin Walikota;
- c. Menelantarkan tempat usaha yang telah diberikan IPTU oleh walikota tanpa alasan yang jelas berturut-turut selama 3 bulan atau lebih
- d. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas sarana dan prasarana tempat usaha tanpa izin dari walikota;
- e. Memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana yang tercantum dalam IPTU dan/atau zonasi

<sup>41</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat usaha, termasuk pelaku usaha yang memiliki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh;

- f. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi batas kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- g. Menjual barang dagangan yang sudah kadaluarsa;
- h. Menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, menginap, atau bermalam;
- i. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 huruf e sampai dengan g dan huruf i dalam peraturan daerah kota Payakumbuh tetap berlaku terhadap pelaku usaha yang memiliki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh.

Dalam hal penataan pasar tradisional, lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.<sup>42</sup>

Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

<sup>42</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat(higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.<sup>43</sup>

#### **A. Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh**

Dalam pengelolaan pasar ini sudah beberapa kali pergantian menjadi Dinas Pengelolaan pasar dan sudah beberapa kali bergabung bersama Dinas Koperindag menjadi Bidang Pasar. Dan pengelolaan pasar saat ini bergabung dengan Dinas Koperindag, Pasar dan UMKM Kota Payakumbuh Ruang kantor pengelola pasar berada di pasar Ibu tepatnya di Lantai II Blok Barat dengan luas kantor 7 x 12 M, bangunan kantor ini dibangun pada tahun 1998 dengan kondisi masih baik dan bersih.

Bentuk organisasi pengeloaan pasar di Kota Payakumbuh dibawah oleh Dinas Koperindag, Pasar dan UMKM Kota Payakumbuh saat ini bidang pengelolaan pasar yang memiliki kantor di lokasi pasar Ibuah dikepalai oleh Bidang Pengelolaan Pasar yang terdiri atas 3 kepala seksi yaitu: Seksi sarana dan prasarana, seksi ketertiban dan keamanan, dan seksi pendapatan daerah. Secara umum struktur organisasi ini diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 62 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Eselon IV Dinas Koperindag, Pasar dan UMKM Kota Payakumbuh.

<sup>43</sup> *Ibid*



Tugas pokok dan fungsi dari pengelola pasar, yang dibahas pada uraian berikut adalah jabatan yang berada di bidang Pengelolaan pasar seperti yang diuraikan pada peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2008 pada Pasal 29 sampai Pasal 34 Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pengelola Pasar

##### a. Tugas pokok

- 1) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 2) Serta menyusun petunjuk operasional dan mengkoordinasikan pengaturan ketertiban dan keamanan, penyelenggaraan pemungutan dan penggalian potensi pendapatan daerah.

##### b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.
- 2) Pengkoordinasian penerapan ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.
- 3) Penyelenggaraan pemungutan dan penggalian potensi pendapatan daerah di bidang Pengelolaan pasar.<sup>44</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Data Dinas Pasar, Di kantor badan pengelolaan pasar, Payakumbuh, tanggal 28 Juli 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Seksi Sarana dan Prasarana

### a. Tugas pokok

1) Melaksanakan pendataan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.

### b. Uraian tugasnya

1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data informasi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi sarana dan prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja.

2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi Sarana dan Prasarana serta menyiapkan bahan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah.

3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok sarana dan prasarana dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas.<sup>45</sup>

## 3. Seksi Ketertiban dan Keamanan

### a. Tugas pokok

1) Melaksanakan pengendalian dan pengaturan ketertiban dan keamanan pasar berdasarkan petunjuk pelaksanaan operasional.

---

<sup>45</sup> *ibid*



b. Uraian tugasnya

- 1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data informasi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi ketertiban dan keamanan sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi ketertiban dan keamanan serta menyiapkan bahan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah.
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi ketertiban dan keamanan dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan operasional pengaturan ketertiban dan keamanan.
- 5) Melaksanakan penertiban pemakaian sarana dan prasarana pasar oleh pihak ketiga/pedagang berdasarkan perencanaan yang disusun seksi ketertiban dan keamanan.
- 6) Melakukan penertiban terhadap pedagang yang tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah kotameliputi pembayaran hak sewa, biaya balik nama, retribusi K-3, serta kewajiban lainnya yang sah menurut peraturan perundangan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan penertiban pemakian jalan, trotoar, pelataran dan sarana umum lainnya oleh pedagang.
- 8) Melakukan penertiban pemanfaatan selasar/koridor toko dan penggantungan barang dagangan pada langit-langit selasar oleh pedagang yang akan mengganggu sirkulasi barang dan orang.
- 9) Melakukan koordinasi penertiban terhadap penjenisan dagangan berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan.
- 10) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan bekerjasama dengan PPNS dalam melaksanakan penertiban perparkiran, agar tidak mengganggu kelancaran sirkulasi kendaraan, barang dan orang dalam kawasan pasar.
- 11) Melaksanakan penertiban berkelanjutan pada lokasi-lokasi yang dilarang berjualan guna menjaga tidak terjadinya permasalahan baru yang harus dilaksanakan penertiban dan tindakan repansif.
- 12) Menertibkan pedagang asongan. Pedagang bergerak dengan becak, mobil dan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, sirkulasi dan ketentraman perdagangan yang memiliki legalitas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 13) Melaksanakan pengamanan kawasan pasar berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya dalam menciptakan suasana aman, nyaman dan tentram bagi pengunjung dan pedagang.<sup>47</sup>
- 14) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya dalam pelaksanaan pengamanan kawasan pasar pada waktu tidak ada aktifitas perdagangan.
- 15) Melakukan pengaturan dan penertiban terhadap pedagang malam dalam menjaga ketepatan, waktu mulai dan akhir berdagang serta menjaga tidak terjadinya pencemaran yang dapat menimbulkan akibat dan bau bagi pengelola toko dan pengunjung.
- 16) Melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan partisipasi pedagang dalam usaha peningkatan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan dan kenyamanan kawasan pasar.
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Seksi Pendapatan Daerah

- a. Tugas pokok seksi pendapatan daerah yaitu: Melakukan identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang pengelolaan pasar.
- b. Uraian tugasnya:
  - 1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data informasi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi sarana dan prasarana sebagai pedoman dan landasan kerja.
  - 2) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi sarana dan prasarana serta menyiapkan bahan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah.
  - 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok sarana dan prasarana dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas.
  - 4) Melakukan pendataan terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang pengelolaan pasar.
  - 5) Melakukan kajian dan analisis terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang pengelolaan pasar.
  - 6) Menyajikan informasi hasil kajian dan analisis terhadap seluruh potensi sumber-sumber pendapatan di bidang pengelolaan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menyiapkan bahan bagi penyusunan produk daerah yang mengatur seluruh pendapatan daerah bidang pengelolaan pasar.
- 8) Melaksanakan intensifikasi pemungutan dana penyetoran pajak dan retribusi yang mempunyai legalitas hukum dan menjadi urusan pengelolaan pasar dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, transparansi dan akuntabilitas.
- 9) Melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka ekstensifikasi dibidang pengelolaan pasar.
- 10) Mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan unit kerja terkait dalam kawasan pasar.
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*